



Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Analisis Ekonomi Islam)

Desy Arum Sunarta¹, Muhammad Mukhtar S², Dzulkifli³

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang^{1,2}, Istitut Agama Islam DDI Polewali Mandar³
e-mail: desyarumdas@gmail.com,¹ muh.mukhtar7@gmail.com,² Dzulkifli@ddipolman.ac.id³

Abstrak

Pengembangan usaha mikro dapat dilakukan melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha. Pengembangan pada usaha mikro memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Strategisnya peranan usaha mikro dapat mendorong pemerintah untuk selalu berupaya mengembangkan perekonomian. KUR merupakan salah satu program pemerintah yang dananya berasal dari dana bank penyalur yang mulai diluncurkan pada November 2007. Per 1 Januari 2020 sejalan dengan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih prokerakyatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme realisasi KUR didasarkan pada peraturan tiap bank pelaksana yaitu berdasarkan pada SE BRI NOSE.S.8 – DIR/ADK/02/2008 tentang ketentuan umum dari pengajuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bentuk penyaluran KUR berdasarkan pada nilai kepemilikan, keseimbangan dan keadilan yang sebagaimana telah ditetapkan dalam prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro, dan Ekonomi Islam.

I. PENDAHULUAN

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya dalam pengembangan bagi para pelaku usaha. Pengembangan pada usaha mikro memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Strategisnya peranan usaha mikro dapat mendorong pemerintah untuk selalu berupaya mengembangkan perekonomian.

Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMK di Indonesia yang dikaitkan dengan pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah disetiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan terdapat melakukan suatu hal

pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya.¹

Bentuk hambatan maupun rintangan yang seringkali dihadapi oleh pelaku usaha mikro ketika akan meningkatkan kemampuan usaha sangatlah kompleks serta mencakup berbagai macam aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang sering muncul adalah kekurangan modal baik dari segi sumber daya, kemampuan manajerial serta keterampilan, lemahnya struktur organisasi dan pemasaran yang terbatas.

KUR merupakan salah satu program pemerintah yang dananya berasal dari dana bank penyalur yang mulai diluncurkan pada November 2007. Per 1 Januari 2020 sejalan dengan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih prokerakyatan.

Peran pembangunan perbankan ekonomi dalam adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal Usaha bagi UMK dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha.

Kata "kredit" berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian maka pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai. Kreditur yang memberikan *kredit* percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.² Kredit dapat diartikan sebagai kegiatan dimana terdapat pihak yang meminjam dan dipinjamkan dalam sebuah proses pembayaran berdasarkan pada kesepakatan yang disetujui dari kedua belah pihak. Pihak yang dimaksud sebagai pemberi pinjaman seperti lembaga keuangan bank maupun non

¹ Sujarweni Wiratna and Utami Retnani Lila, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22, no. 1 (2017): 11–25.

² Yudi Cahyadi and Nola Windirah, "Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu," *Jurnal Agristan* 3, no. 1 (2021): 54–70, <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>.

bank. Sedangkan pihak yang meminjam dapat berupa orang perorangan maupun perusahaan. Adapun proses pelunasannya didasarkan pada jangka waktu tertentu. Di Indonesia pengertian kredit dibagi dua sesuai dengan jenis bank yang ada saat ini, yaitu: *kredit* bagi bank konvensional (Barat) dan pembiayaan bagi bank syariah (Islam).³

KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada *debitur* individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Target penerima KUR adalah individu ataupun perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha produktif.

Kota Parepare dalam kegiatan perekonomiannya melibatkan banyak pelaku usaha mikro. Keterlibatan dari usaha mikro memiliki potensi yang sangat besar guna perkembangan perekonomiannya. Akan tetapi, permasalahan permodalan seringkali menjadi hambatan yang umum. Sehingga pemberian kredit bagi para pelaku usaha mikro dapat menjadi salah satu aspek perbaikan melalui bantuan pihak perbankan.

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Sistem didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.

Melihat banyaknya keberadaan sektor usaha mikro yang lebih banyak dikelola oleh pihak dengan ekonomi lemah serta keterbatasan dana (modal), serta terdapatnya potensi besar yang dimiliki oleh pengusaha sehingga layak untuk dikembangkan. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, melalui permodalan KUR akan memberikan pengaruh bagi usaha mikro. Akan tetapi, pada kenyataannya penyaluran KUR juga harus memperhatikan mekanisme yang ada.

Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada awal pelaksanaan program secara umum terdapat beberapa prioritas kebijakan meliputi :

1. Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat adalah Bank BUMN, dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian pelaksanaan program dan fungsi strategis yang melekat pada Bank BUMN;
2. Kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan Skema Penjaminan Kredit;

³ Ratina Handayani, Roy F. Runtuwene, and Sofia A.P. Sambul, "Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2018): 34–40. h. 47

3. Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan meliputi: a) KUR Mikro dengan ketentuan plafond kredit maksimal Rp 5 juta, b) KUR Ritel dengan ketentuan plafond kredit maksimal mencapai Rp500 juta;⁴
4. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan 2 (dua) pola antara lain: a) Pola penyaluran langsung kepada Individu (End User), b) Pola penyaluran tidak langsung melalui Linkage Program.⁵

Beberapa studi mengenai penyaluran KUR untuk pengembangan usaha mikro yang dirujuk menunjukkan bahwa pemberian pinjaman KUR berdampak pada peningkatan usaha mikro dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango terbantu dengan adanya kredit KUR, hal ini bisa terjadi karena modal usaha yang didapatkan dari kredit KUR bisa membantu untuk memajukan usaha yang lebih baik.⁶ Pada usaha Ikan Asin di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan usaha dan signifikan terhadap pendapatan.⁷ Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berpengaruh positif terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ini terlihat dari beberapa indikator seperti peningkatan tenaga kerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Silaen.⁸

Berdasarkan pada temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, artikel bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian sebelumnya dengan berfokus pada peningkatan usaha mikro melalui KUR BRI dengan melihat mekanisme penyaluran, pengaruh penyaluran serta analisis ekonomi Islam. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memverifikasi apakah temuan-temuan penelitian lainnya sama dengan kultur perekonomian masyarakat Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

⁴ Fidi Ardiansyah, "Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Sektor UMKM (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Batu)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2015): 1–14, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2162/1972>.

⁵ Eko Aristanto, Umu Khourah, and Christina Sri Ratnaningsih, "Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2020): 85–95, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i1.4247>.

⁶ S R I RAHAYU HASAN, "Analisis Dampak Penyaluran Kredit KUR Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango," *Skripsi* 1, no. 931416013 (2020).

⁷ Hillary Wahyuni Nainggolan, "Analisis Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ikan Asin Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah," 2020.

⁸ Evi Peronika Siagian, "Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus: Bank BRI Unit Kecamatan Silaen)," 2020.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Bank BRI Cabang Parepare. Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan. Responden dalam hal ini adalah pemilik usaha mikro yang menerima penyaluran KUR. Sumber data primer yaitu Bank penyalur (Bank BRI) dan masyarakat (pemilik usaha mikro) di Kota Parepare. Data yang diperoleh melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis pada data tersebut. Pada awal analisis data dilakukan reduksi data yaitu dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok dan membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sampai data akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh baik dari data sekunder dan primer akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan bentuk peningkatan usaha mikro setelah adanya penyaluran KUR. Tahap analisis data yang terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank BRI memiliki visi dan misi yang selalu dijadikan landasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Visi dari Bank BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sementara itu, misi dari Bank BRI adalah:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan visi BRI Unit adalah:

1. Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan jasa layanan perbankan, utamanya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dengan pelayanan yang prima dan didukung SDM dan teknologi yang handal.
2. BRI Unit sebagai lembaga perantara keuangan yang mandiri dan berkesinambungan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, dikelola

secara profesional dan menguntungkan tanpa meninggalkan fungsinya sebagai *agent of development*.


1. Mekanisme Penyaluran KUR

a. Ketentuan Umum Pengajuan KUR

Berdasarkan pada Surat Edaran BRI No. SE. S.8 – DIR/ADK/02/2008, ketentuan umum yang ada pada pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan calon debitur atau terjamin: merupakan individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor yang feasible namun belum bankable.
- 2) Jenis kredit dan jangka waktu: KUR ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau modal investasi dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.
- 3) Besar kredit: untuk kredit mikro minimal Rp. 5 Juta.
- 4) Suku Bunga:
 - a) Suku bunga yang dikenakan atas kredit ini adalah 1,125% flat rate perbulan tanpa ada hak PBTW (Pembayaran Bunga Tepat Waktu).
 - b) Apabila terdapat perubahan suku bunga akan disampaikan dengan surat tambahan sendiri
- 5) Bentuk kredit
 - a) Bentuk kreditnya adalah persekot non annuity (*flat rate*)
 - b) Khusus untuk usaha musiman (pertanian, perkebunan) dengan jangka waktu kredit maksimal satu tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau sekaligus (pokok+bunga)
- 6) Denda/Penalty : tidak dikenakan atas tunggakan pokok atau bunga
- 7) Biaya administrasi dan provisi kredit tidak dipungut
- 8) Asuransi jiwa: tidak diasuransikan jiwa
- 9) Pola angsuran: pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya, angsuran debitur tetap diterima.
- 10) Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

b. Tahapan Penyaluran KUR



Gambar 1. Tahapan Penyaluran KUR

Tahap pengajuan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak Bank BRI. Calon debitur datang ke kantor, yang kemudian dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, yang kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit. KUR diperkenalkan sebagai usaha yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Dalam hal permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
2. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.⁹

Tahap pemeriksaan dan analisis kredit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan.¹⁰ Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Cabang Parepare dalam hal ini Mantri akan melihat serta meninjau langsung kelengkapan tentang layak atau tidak calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain: 1) Mencocokkan fotocopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya. 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya tentang modal, tentang usaha, tentang pinjaman pada pihak lain, dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengendalikan pinjaman atau tidak.

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank. Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Hal ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
 2. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan bank.

⁹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Kanisius, 2003).

¹⁰ Trisa Inna dan Zulkarnain Fitriyani, "Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)," *Edisi Februari 2021*, 2020, 23–32.

3. Menyajikan penilaian yang objektif dan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C¹¹ dan penelitian terhadap sumber pelunasan kredit yang ditetapkan berat pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko mungkin timbul.
- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai induk.

Tahap pemberian putusan kredit adalah calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pada BRI Cabang Parepare sebelum pemberian keputusan kredit, pihak bank wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

1. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip pengkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
2. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C) serta independen.
3. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.¹²

Tahap pencairan kredit/akad Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat akan ditetapkan dalam perjanjian telah terpenuhi oleh pemohon kredit.¹³ Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller*.

¹¹ Sinta Alvionita, "Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame," *Ilmudata.Org* 2, no. 2 (2022): 1–13.

¹² Rachmat Firdaus and Maya Ariyanti, "Manajemen Perkreditan Bank Umum," *Bandung: Alfabeta*, 2009.

¹³ Firdaus and Ariyanti.

2. Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare

Jika modal besar maka hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku Usaha Mikro maupun Kecil.¹⁴ Plafon pembiayaan KUR yang disediakan secara total sampai Rp. 50.000.000,- yang diberikan kepada usaha mikro perorangan dan dilayani oleh Bank BRI serta dimintakan penjaminan yang dalam hal ini PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dan tujuan dari kredit tersebut yaitu memberikan kemudahan kepada koperasi dan UMKM untuk mengakses perbankan.

Mengarah kepada prinsip tersebut KUR merupakan program kredit yang dapat dikatakan mampu meningkatkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan Usaha Kecil. Dengan adanya KUR masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pengaksesan kredit perbankan, memiliki kesempatan untuk mengakses kredit tersebut guna meningkatkan sumberdaya dan keterampilan yang mereka miliki. Melalui penyaluran KUR terhadap pelaku usaha mikro memberikan pengaruh yang positif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh penulis dengan masyarakat selaku pelaku usaha mikro. Biasanya setiap usaha kecil, tidak dapat mandiri ataupun berkembang karea adanya kendala yaitu kekurangan modal untuk melakukan hal tersebut, namun semenjak adanya KUR, usaha kecil yang belum *bankable* dapat mengakses kredit. *Bankable* adalah kondisi dimana usaha yang layak menerima kredit tapi tidak mempunyai cukup persyaratan untuk mengakses dana perbankan, karena itulah adanya KUR membatu mereka untuk dapat mengakses dana tersebut, dan membuat para usaha kecil ini dapat mandiri, minimal mendapatkan sejumlah tambahan dana untuk modal mereka dalam menjalankan usahanya.

Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor- sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi

¹⁴ D I Kota Watampone, “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank Rakyat Indonesia , Tbk (Persero) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK)” 1, no. 1 (2021): 73–81.

tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja.¹⁵ Peningkatan produktivitas dapat diartikan sebagai peningkatan-peningkatan hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien hingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.¹⁶ Mengacu pada prinsip pengembangan masyarakat inilah kemudian penyaluran KUR akhirnya dapat dilakukan dengan baik. Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka dalam penyaluran KUR pihak perbankan terkesan tidak mempersulit. Hal ini dikarenakan adanya jaminan sebesar 70% dari ASKRINDO, karena dengan adanya jaminan tersebut, pihak bank tidak terlalu terberatkan dengan syarat pengaksesan kredit yang dapat dibilang mudah.

3. Analisis Ekonomi Islam pada Penyaluran KUR

Kredit dalam Islam sama dengan (*Al-Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.¹⁷ Waktu pengembalian kredit pada lembaga KUR ini sesuai dengan perjanjian dan jenis kredit yang diambil oleh nasabah. Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa waktu pembayaran pinjaman itu tergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Oleh karena itu jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembaruan maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu.¹⁸

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Inilah hal utama yang menjadi pembeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yang menempatkan agama sebagai sumbernya. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan

¹⁵ Doni Tri Putra Yanto, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kur (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM," *Http://Repository.UmPalembang.Ac.Id/Id/Eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.Pdf* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

¹⁶ Ni luh made Ayu danni Lastina and Made Kembar Sri Budhi, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4 (2018): 959, <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p02>.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonisia FE UII, 2018).

¹⁸ Azhar Basyir, "Ahmad, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai" (AC Ma" arif: Bandung, n.d.).

nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus. Nilai-nilai ekonomi Islam terdiri atas nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Mengenai hal ini, berhubungan mengenai bagaimana pemerintah memiliki peran untuk membantu mengembangkan usaha mikro. Jadi, pemerintah memanfaatkan dana yang ada dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit terhadap Usaha Mikro guna mengembangkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran dan fungsi dari pihak-pihak pelaksana KUR yang telah diatur dalam Inpres No 6 tanggal 8 Juni 2007.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁹ Relevansinya antara nilai keseimbangan yang dijelaskan dalam ekonomi Islam dan penyaluran KUR, adalah terletak pada pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah ketika pemilik usaha mikro memiliki hak untuk memperoleh KUR. Akan tetapi, mereka juga memiliki kewajiban terhadap pengembalian dana atau kredit.

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.²⁰ Berdasarkan prinsip keadilan ini, penyaluran KUR dapat menjadi salah satu bentuk keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Selain sebagai alternatif dalam peningkatan usaha yang dimiliki juga memiliki penjamin. Pada prinsipnya dikatakan bahwa KUR merupakan jenis kredit dari perbankan dengan yang mendapatkan jaminan sebesar 70% dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (*ASKRINDO*) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (*JAMKRINDO*), yang dimana dana yang disalurkan melalui KUR ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaannya mengacu kepada UU Perbankan. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUR merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha kecil.

¹⁹ M Saefuddin Ahmad, "Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam," *Jakarta: Penerbit Media Dawah*, n.d.

²⁰ Pusat Pengkajian, "Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)," *Ekonomi Islam*, 2008.

IV. Kesimpulan

Mekanisme realisasi KUR didasarkan pada peraturan tiap bank pelaksana yaitu berdasarkan pada SE BRI NOSE.S.8 – DIR/ADK/02/2008 tentang ketentuan umum dari pengajuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor- sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja. Peningkatan pada sektor usaha mikro dapat tercapai melalui pemberian KUR sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha. Berdasarkan Ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan diantaranya nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan. Relevansinya antara nilai keseimbangan yang dijelaskan dalam ekonomi Islam dan penyaluran KUR, adalah terletak pada pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M Saefuddin. “Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam.” *Jakarta: Penerbit Media Dawah*, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Alvionita, Sinta. “Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame.” *Ilmudata.Org* 2, no. 2 (2022): 1–13.
- Ardiansyah, Fidi. “Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Sektor UMKM (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Batu).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2015): 1–14. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2162/1972>.
- Aristanto, Eko, Umu Khourouh, and Christina Sri Ratnaningsih. “Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2020): 85–95. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i1.4247>.
- Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian (Edisi Ke-1).” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2013.
- Basyir, Azhar. “Ahmad, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai.” AC Ma^a arif: Bandung, n.d.
- Cahyadi, Yudi, and Nola Windirah. “Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu.” *Jurnal Agristan* 3, no. 1 (2021): 54–70. <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>.
- Firdaus, Rachmat, and Maya Ariyanti. “Manajemen Perkreditan Bank Umum.” *Bandung:*

Alfabeta, 2009.

- Fitriyani, Trisa Inna dan Zulkarnain. “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).” *Edisi Februari 2021*, 2020, 23–32.
- Handayani, Ratina, Roy F. Runtuwene, and Sofia A.P. Sambul. “Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2018): 34–40.
- HASAN, S R I RAHAYU. “Analisis Dampak Penyaluran Kredit KUR Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.” *Skripsi* 1, no. 931416013 (2020).
- Lastina, Ni luh made Ayu danni, and Made Kembar Sri Budhi. “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4(2018): 959. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p02>.
- Mahmudah, Henny. “Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bri Unit Laren Terhadap Peningkatan Keuntungan Usaha Mikro (Kecil) Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Ekbis* 13, no. 1 (2015): 5. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.116>.
- Nainggolan, Hillary Wahyuni. “Analisis Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ikan Asin Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah,” 2020.
- Pengkajian, Pusat. “Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).” *Ekonomi Islam*, 2008.
- Siagian, Evi Peronika. “Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus: Bank BRI Unit Kecamatan Silaen),” 2020.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia FE UII, 2018.
- Sugiyono, Dr. “Statistika Untuk Penelitian (Cetakan Ke-30).” *Bandung: Cv Alfabeta*, 2019.
- Watampone, D I Kota. “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank Rakyat Indonesia , Tbk (Persero) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK)” 1, no. 1 (2021): 73–81.
- Wiratna, Sujarweni, and Utami Retnani Lila. “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22, no. 1 (2017): 11–25.
- Yanto, Doni Tri Putra. “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kur (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM.” [Http://Repository.UmPalembang.Ac.Id/Id/Eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.Pdf](http://Repository.UmPalembang.Ac.Id/Id/Eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.Pdf) 53, no. 9 (2013): 1689–99.